

BAB III

BIOGRAFI AL-SAYYID MUHAMMAD BIN ALAWI AL-MALIKI

DAN SYEKH SYAUQI IBRAHIM ABDUL KARIM 'ALLAM

3.1 Biografi Sayyid Muhammad Bin Alawi Al-Maliki

3.1.1 Riwayat Hidup Sayyid Muhammad Bin Alwi Al-Maliki

Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki, adalah anak dari salah seorang ulama besar yang bernama Sayyid bin Abbas al-Maliki beliau adalah ulama besar Masjidil Haram. Mengenai kelahiran Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki ada beberapa pendapat yang beredar pertama sebagian ahli sejarah menyebut bahwa Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki dilahirkan pada 1362 Hijriah di Mekah, pendapat ini sebagaimana disampaikan oleh Hasan Abdul Hayy Qazaz dalam karyanya yang berjudul ahlul hijaz. Kemudian ada juga pendapat yang kedua mengenai kelahiran Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki diyakini lahir pada 1367 Hijriah sebagaimana dijelaskan oleh Yusuf Abdurrahman Al-mar'asyli dalam karyanya mu'jam al-ma'ajim wa asy-syaikhah.

Kemudian ada juga pendapat yang ketiga yang bersumber dari Karim memaparkan bahwa Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki dilahirkan pada bulan Ramadan 1365 Hijriah, data yang disampaikan Karim tersebut merujuk kepada penuturan Sayyid Muhammad Farid seorang teman Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki yang dikenal dengan bersama ini Sayyid Muhammad bin Alwi Al Maliki sejak lama (Fikri 2023, 12).

Para ahli sejarah menyebutkan bahwa Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki berasal dari keluarga yang disegani dan terpandang di Kota Mekah. Hal ini tidak bisa lepas dari kenyataan bahwa leluhur Sayid Muhammad bin Alwi al-Maliki banyak orang-orang alim misalnya sang ayah Sayyid Alwi Bin Abbas al-Maliki dan sang kakek yang bernama Sayyid Abbas bin Abdul Aziz hingga buyutnya yang bernama Said Abdul Aziz adalah ulama tersohor di Mekah bahkan ketiga orang tersebut memperoleh julukan ulama yang memiliki tempat tersendiri di hati ulama yang mengajar di Masjidil Haram.

Diketahui bahwa Sayyid Muhammad bin Alwi Al Maliki mengajar lebih dari 40 tahun yakni sejak 1347 Hijriyah hingga menjelang wafatnya bahkan total karya-karya tulis yang ia selesaikan pun mencapai puluhan bahkan masalah keilmuannya pun terdengar hingga ke Asia Tenggara sehingga banyak ulama-ulama dari wilayah Asia yang belajar kepadanya.

Adapun mengenai waktu wafatnya Sayyid Muhammad bin Alwi Al Maliki disebut meninggal pada Fajar hari Jumat bertepatan dengan 15 Ramadan 1425 Hijriyah Sayyid Muhammad bin Alwi Al Maliki meninggal di Kota Mekah bertepatan dengan usianya yang ke-60 tahun Ia pun disholatkan Pada malam harinya setelah salat Isya Adapun lokasi pemakamannya ialah tepat di samping makam ayahnya Sayyid Alwi Al Maliki yakni di pemakaman Al ma'alah yakni berdekatan dengan makam istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam (Fikri 2023, 17).

3.1.2 Perjalanan Karir Sayyid Muhammad Bin Alawi Al-Maliki

Sayyid Muhammad bin Alwi Al Maliki memulai perjalanan intelektualnya dengan didikan dari sang ayah dan ibunya karena sang ayah juga sering dikunjungi oleh ulama-ulama kenamaan dari berbagai daerah karena kealimannya Sayyid Muhammad bin Alwi Al Maliki mulai menghafal Alquran sejak umur 7 tahun selain itu untuk menghafal Alquran Ia juga belajar ke madrasah Tahfidz Alquran Al Karim merujuk kepada pernyataan beliau diketahui belajar secara khusus di 3 tempat 2 merupakan lembaga formal dan satu adalah sebuah majelis ilmu pertama yaitu Madrasah Al Falah Madrasah Tahfidz Alquran Nul Karim dan Masjidil Haram kemudian setelah menyelesaikan pendidikan di dua madrasah beliau pun diketahui sempat melanjutkan belajar ke Al Azhar ketika usianya sekitar 25 tahun disebutkan dalam beberapa sumber bahwa ia sampai mendapatkan gelar doktoral dari fakultas Ushuluddin Universitas Al Azhar Adapun guru yang membimbingnya sehingga ia lulus mendapatkan predikat ialah Profesor Doktor Muhammad Abu Zarah (Fikri 2023, 31).

Di sisi lain sebagai sumber sebagian sumber menyebut bahwa Syekh Muhammad bin Ali memiliki surat tertarik untuk mendalami kajian Hadis bahkan beliau juga dimasukkan ke dalam golongan-golongan yang sangat besar pengaruhnya dalam dakwah dan pendidikan Islam (Ba'alawi 2011, 4-5). Selain belajar kepada sang ayah Syekh Muhammad bin Alalawi Al Maliki pun sudah mulai mengajar mengajarkan berbagai kitab dalam beragam kedisiplinan ilmu karena dorongan sang ayah karena ketidakpuasan beliau dengan ilmu-ilmu yang beliau dapat maka beliau memutuskan untuk keluar dari Mekah seperti ke Madinah, Mesir, India, Pakistan dan sebagainya dari perjalanan itu diketahui bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Al Maliki pernah juga belajar kepada beberapa ulama terkemuka, di antaranya:

1. Syekh Muhammad bin Yahya bin Aman al-Makki
2. Syekh Muhammad al-Arabi bin at-Tabani al-Makki
3. Syekh Hasan bin Said Yamani al-Makki
4. Al Habib Umar bin Ahmad bin Smith
5. Syekh Syarif Muhammad al-Hafizh bin 'Abdul Lathif at-Tijani al-Mishri
6. Syekh Shalih bin Muhammad al-Ja'fari
7. Syekh Hasan bin Muhammad Marzuq ad-Damaski
8. Syekh Muhammad Abul Yasar bin Muhammad Abil Khair ad-Damaski (Mufti Syam)
9. Syekh Abdul Kabir bin Muhammad ash-Shiqili al-Maghribi
10. Syekh Muhammad Zakariya bin Muhammad Yahya al-Kandhlawi
11. Syekh Muhammad Syafi bin Muhammad Yasin al Utsmani (Mufti Pakistan)
12. Syekh Mufti Musthafa bin al-Imam Ahmad al-Hindi
13. Habib Ali bin Husain bin Muhamad al-Athas (Fikri 2023, 33-35).

Berkat keilmuan beliau beliau mendapatkan pencapaian sebagai berikut yakni menyampaikan muhadhoroh Diniyah Al Hadits kuliah agama dan Hadis mingguan melalui radio yang diperuntukkan kepada khalaya umum kemudian Syekh Muhammad bin Alwi Al Maliki diangkat menjadi dosen di

fakultas Syariah Universitas King Abdul Aziz Mekkah ia mengajar di sana selama kurang lebih 9 tahun kemudian pada tahun 1391 Hijriyah (Maliki 2010, 11).

Sayyid Muhammad bin Ali memiliki mendapat tugas membuka musim budaya untuk liga dunia Islam tugas itu ia emban selama 12 Tahun Lamanya kemudian Sayyid Muhammad bin Alwi memiliki juga terlibat dalam multaqoh Al fikral Islam forum intelektual Islam di Aljazair pada tahun 1392 Hijriah dan Ia menyampaikan makalah pada seminar dalam multaqwa itu dengan judul tulisan al-mutaurin pada Sya'ban 13 292 Hijriyah saya Muhammad bin Ali memiliki mendapat undangan dari Kementerian wakaf Mesir ia diundang untuk mengikuti acara pertemuan Mesir studi urusan wakaf kemudian Syekh Muhammad bin memiliki juga menjadi bagian dari juri internasional untuk musabaqah Alquran yang diselenggarakan di Mekah kemudian saya Muhammad bin Ali Alwi memiliki menjadi bagian dari seminar internasional dan Konferensi Islam di luar Kerajaan Arab Saudi yakni Republik arab mesir kerajaan Maroko Aljazair Tunisia Malaysia Singapura Pakistan Republik Niger diretenia Raya Kanada bahkan di Indonesia Kemudian beliau sejak 1416 16 Hijriah diangkat menjadi dosen tamu di Universitas Islam Negeri Kedah Darul aman sampai wafatnya pada dua Safar 1421 yang bertepatan dengan tanggal 6 Mei 2000 masehi mendapatkan gelar Profesor kehormatan Al Ustadzah Al faqririyah di Universitas Al Azhar Kairo Mesir kemudian Syekh Muhammad bin Alwi Al Maliki pada 1424 Hijriyah terlibat dalam pertemuan kedua dialog nasional atas undangan Pangeran bin Abdul Aziz.

3.1.3 Karya-Karya Sayyid Muham Bin Alawi Al-Maliki

Sayyid Muhammad bin Alawi Al Maliki mempunyai banyak karya di berbagai bidang keilmuan seperti tauhid, fiqh, usul fiqh, tafsir, hadits, biografi dan sejarah, seperti berikut:

1. Huwa Allah
2. Mafahim Yajib an Tushahhah
3. Syarh 'Aqidatul 'Awam

4. Al-Qawa'id al-Asasiyyah fi Ulum al-Qur'an
5. Hawla Khash ish al-Qur'an, Zubdat al-Itqanfi
6. Al-Manhalul Lathif fi Ushul al-Hadits asy-Syarif
7. Anwarul Masalik fi Riwayat al-Muwaththa' al-Imam Malik
8. Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa sallam al-Insan al-Kamil
9. Al-Busyra fi Manaqib as Sayyidah Khadijah al-Kubra
10. Urf at- Ta'rif bil-Mawlid asy-Syarif
11. Tarikhul Hawadits wal-Ahwal an- Nabawiyyah
12. Al Anwar al Bahiyyah fi Isra wa Mi'raj Khayr al-Bariyyah
13. Azh-Zhakhair al-Muhammadiyah
14. Al-Qawa'id al-Asasiyyah fi Ushul al-Fiqh
15. Syarh Manzhumat al-Waraqat fi Ushul al-Fiqh
16. Ar-Risalah al-Islamiyyah Kamaluha wa Khuluduha wa 'Alamiyyatuha
17. Labbaik Allahumma Labbaik
18. Az-Ziyarah an-Nabawiyyah bayn asy-Syar'iyyah wa al-Bid'iyyah
19. Syifa' al-Fu'ad bi Ziyarat Khair al-'Ibad
20. Syawariq al-Anwar min Ad'iyat as-Sadatal- Akhyar
21. Abwab al-Faraj
22. Al-Mukhtar min Kalam al-Akhyar
23. Fi Rihab al-Bayt al-Haram
24. Al- Mustasyriqun Bayn al-Inshaf wa al-'Ashabiyyah
25. Syaraf al-Ummah al-Islamiyyah
26. Nizham al-Usrah fi al-Islam

3.2 Biografi Syekh Sauqi Ibrahim Abdul Karim Al-Alam

3.2.1 Riwayat Hidup Syekh Sauqi Ibrahim Abdul Karim Al-Alam

Syekh Syauqi Ibrahim Abdul Karim Allam dilahirkan di perkampungan Abu Syusyah, Propinsi Buhaira Mesir, pada 12 Agustus 1961 ia memperoleh gelar Bachelor Hukum (1984) pada Fakultas Syariah dan Hukum, Thanta dengan prediket "Sangat baik dengan pujian" Pada tahun 1990, beliau menyelesaikan studi masternya dengan judul thesis "Studi dan Penelitian

Manuskrip Kitab al- Dzakhirah Imam al-Qarrafi pada bagian ketiga dan keempat dari permasalahan Jual-Beli", lulus dengan prediket "Sangat Baik," Kemudian mendapatkan gelar Ph.D. dengan prediket Cumlaude (1996), dengan judul disertasi tentang "Studi Komparatif: Penghentian Proses Pidana dan Penyelesaiannya tanpa Hukum dalam Fikih Islam (Wahdah 2013).

Secara pribadi, Syaikh Syauqi Ibrahim Abdul Karim Allam mengikuti madzhab Imam Malik, akan tetapi beliau juga terkenal menguasai semua fikih komparatif dan permasalahan kontemporer. Ia juga menguasai ekonomi Islam.

3.2.2 Perjalanan Karir Syekh Sauqi Ibrahim Abdul Karim Al-Alam

Syekh Syauqi Ibrahim Abdul Karim Allam pernah diperbantukan pada Ma'had al-Ulum al-Syar'iyyah di Kesultanan Oman, 2001-2010, Asisten Profesor di Fakultas Syariah wa al-Qanun al-Azhar Cabang Tanta, Mesir, Kepala Bidang Fikih dan Ushul Fikih pada Ma'had al- Ulum al-Syar'iyyah di Kesultanan Oman, tahun 2007-2010. Kepala Bidang Fikih pada fakultas Syariah wa al-Qanun di al-Azhar cabang Tanta, Mesir tahun 2012, dan menjadi Mufti Dar al-Ifta al-Mishriyyah sejak tahun 2013 (Robbih 2013).

Dalam perjalanan hidupnya pun beliau tidak pernah terlibat dalam aktifitas politik praktis, mungkin salah satu alasan itulah beliau terpilih menjadi Grand Mufti Mesir. Syekh Yusuf al-Qaradhawi, Ketua Persatuan Cendikiawan Muslim Dunia, dalam keterangan pers setelah terpilihnya Syaikh Syauqi Ibrahim Abdul Karim Allam sebagai Grand Mufti Mesir yang baru berpesan:

Yang terpenting dalam jiwa dan kepribadian Grand Mufti Mesir yang baru adalah beliau harus komitmen dengan metode al-Azhar yang moderat, memiliki akhlak yang mulia, menerapkan jiwa qurani pada dirinya dan meniru sifat rasul, dan juga yang tak kalah pentingnya 1998, "Perkembangan Ilmu Fikih," di Kesultanan Oman, 2008, dan "Seminar Wakaf," di Kesultanan Oman, 2009 (Rofiun 2013).

3.2.3 Karya-Karya Syekh Sauqi Ibrahim Abdul Karim Al-Alam

Sebagai cendikiawan muslim, syekh sauqi bin abdul karim Al alam jugabanyak mewarnai perpustakaan islam dengan karya karya beliau, diberbagai bidang ke ilmuan seperti berikut:

1. Mabadi Ilm Mawarits
2. Muhadharat fi Fiqhil 'Ibadat
3. Durus fi Fiqhil Ahwal al-Syakhshiyyah
4. Al Mujiz fi Qawa'id al-Fiqh al- Kulliyyah
5. Muhadharat fiy al-Fiqh al-Maliki
6. Daur al-Daulah Fi al-Zakat
7. Dirasah Muqaranah Fi Fiqh al-Islami
8. Al-Wilayah Fi 'Aqd al-Nikah
9. Dirasah Muqaranah Fi Fiqh al-Islami
10. Dirasat Haul al- Huquq al-Siyasiyyah Li al-Mar'ah al-Muslimah

3.3 Metode Istinbath Hukum Sayyid Muhammad Bin Alawi Al-Maliki dan Syekh Sauqi Ibrahim Abdul Karim Al-Alam

Sayyid Muhammad Bin Alawi Al-Maliki dan Syekh Sauqi Ibrahim Abdul Karim Al-Alam merupakan dua orang ulama besar yang dalam fiqh bermazhab Maliki. Mazhab Maliki yang dicetuskan oleh Imam Malik memiliki metode untuk menetapkan suatu hukum, sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Secara etimologis, al-Qur'an merupakan bentuk *mashdar* dari kata *qara-a* (قرأ) se-wazan dengan kata *fu'lan* (فعلان), artinya bacaan, berbicara tentang apa yang tertulis padanya, atau melihat dan menelaah. Dalam pengertian ini, kata قرآن berarti مقروء, yaitu *isim maf'ul* (objek) dari قرأ (Syarifuddin 2008, 55). Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S al-Qiyamah ayat 17-18:

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ

Terjemahan:

“Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila Kami telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaannya itu”.

Kata “qur’an” digunakan dalam arti sebagai nama kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Apabila dilafazkan dengan menggunakan *alif lam* berarti untuk keseluruhan apa yang dimaksud dengan Qur’an (Syarifuddin 2011).

Menurut istilah ushul fiqh sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf, al-Qur’an adalah:

كلام الله الذي نزل به الروح الأمين علي قلب رسول الله محمد ابن عبد الله بألفاظه العربية ومعانيه الحقّة، ليكون حجة للرسول علي أنه رسول الله، ودستورا للناس يهتدون بهداه، وقربة يتعبدون بتلاوته، وهو الممدون بين دفتي المصحف، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس، المنقول إلينا بالتواتر كتابة ومشافهة جيلا عن جيل محفوظا من أي تغيير أو تبديل مصداق قول الله سبحانه فيه "إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون"

Terjemahan:

“Kalam Allah yang diturunkan-Nya dengan perantaraan malaikat Jibril ke dalam hati Rasulullah Muhammad ibn Abdullah dengan bahasa Arab dan makna-maknanya benar supaya menjadi bukti bagi Rasul tentang kebenarannya sebagai Rasul, menjadi aturan bagi manusia yang menjadikannya sebagai petunjuk, dipandang beribadah membacanya, dan ia dibukukan di antara dua kulit mushaf, diawali dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Nas, disampaikan kepada kita secara mutawatir baik secara tertulis maupun hafalan dari generasi ke generasi dan terpelihara dari segala perubahan dan penggantian, sejalan dengan kebenaran jaminan Allah SWT dalam surat al-Hijr ayat 9 : Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan al-Qur’an, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya” (Khalaf 1948, 23).

Definisi ini ada beberapa hal yang dapat dipahami, yaitu lafal dan makna al-Qur’an langsung berasal dari Allah sehingga segala sesuatu yang diilhamkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. maknanya saja dan lafal berasal dari Nabi bukan disebut al-Qur’an. Namun, yang demikian disebut Hadis Nabi Muhammad SAW. Tafsiran surat atau ayat al-Qur’an yang

berbahasa Arab, meskipun mirip dengan lafal al-Qur'an tidak termasuk al-Qur'an. Begitu pula terjemahan surat dan ayat al-Qur'an dengan bahasa lain tidak dipandang sebagai bagian dari al-Qur'an, meskipun terjemahan itu menggunakan bahasa yang baik dan mengandung makna yang dalam (Firdaus 2017, 20).

Melalui definisi di atas juga dapat dipahami bahwa membaca al-Qur'an merupakan ibadah bagi umat Islam. Al-Qur'an sebagai firman Allah dimulai dari surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Nas. Demikian pula al-Qur'an disampaikan dari satu generasi kepada generasi berikutnya secara mutawatir sehingga terjamin keasliannya. Sejalan dengan itu, al-Qur'an menjadi petunjuk bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan (Firdaus 2017, 21).

Para ulama dan umat sepakat menjadikan al-Qur'an sebagai sumber pertama dan utama bagi syariat Islam, termasuk dalam hukum Islam. Seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum harus terlebih dahulu mencari rujukan kepada al-Qur'an ketika akan menetapkan hukum suatu masalah yang terjadi dalam kehidupan manusia. Apabila tidak ditemukan hukum masalah tersebut dalam al-Qur'an, ia dibenarkan menggunakan dalil-dalil lain (Firdaus 2017, 21).

Penerimaan ulama dan umat Islam menjadikan al-Qur'an sebagai sumber hukum sekaligus dalil hukum islam pertama dilatarbelakangi sejumlah alasan, di antaranya:

- a. Keberadaan al-Qur'an yang diakui secara mutawatir berasal dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. melalui perantaraan malaikat Jibril. ini menimbulkan keyakinan kuat kepada umat akan kebenaran al-Qur'an sebagai petunjuk yang diturunkan Allah kepada manusia sehingga pantas dijadikan sebagai sumber syari'at Islam.
- b. Informasi al-Qur'an sendiri yang menjelaskan bahwa ia berasal dari Allah.

- c. Kemukjizatan al-Qur'an sebagai bukti bahwa ia bukan berasal dari buatan manusia, tetapi berasal dari Allah. Mukjizat berarti sesuatu yang dapat melemahkan, sehingga orang lain tidak dapat berbuat yang sama atau melebihi. Bukti kemukjizatan al-Qur'an dapat dilihat dari ketidakmampuan bangsa Arab dan manusia secara keseluruhan membuat tandingan semisal al-Qur'an meskipun satu ayat saja (Firdaus 2017).

Menurut Imam Malik, hakikat al-Qur'an adalah kalam Allah yang lafazh dan maknanya dari Allah SWT. Ia bukan makhluk karena kalam Allah termasuk sifat Allah. Sesuatu yang termasuk sifat Allah tidak dikatakan makhluk, bahkan Imam Malik memberikan predikat kafir *zindiq* terhadap orang yang menyatakan bahwa al-Qur'an itu makhluk. Imam Malik juga sangat keberatan untuk menafsirkan al-Qur'an secara murni tanpa memakai atsar, sehingga beliau berkata, "Seandainya aku mempunyai wewenang untuk membunuh seseorang yang menafsirkan al-Qur'an (dengan daya nalar murni), maka akan kupenggal leher orang itu" (Syafe'i 2015, 51).

Oleh karena itu, dalam hal ini Imam Malik mengikuti ulama salaf (sahabat dan tabi'in) yang membatasi pembahasan al-Qur'an sesempit mungkin karena mereka khawatir melakukan kebohongan terhadap Allah SWT. Maka tidak heran kalau kitab beliau yang berjudul *al-Muwatha'* dan *al-Mudawwanah* sarat dengan pendapat sahabat dan tabi'in, dan Imam Malik pun mengikuti jejak mereka dalam menggunakan ra'yu (Syafe'i 2015, 51-52).

Atas dasar bahwa hukum *syara'* itu adalah kehendak Allah tentang tingkah laku manusia mukallaf, maka dapat dikatakan bahwa pembuat hukum (*law giver*) adalah Allah SWT. Ketentuan-Nya itu terdapat dalam Kumpulan wahyu-Nya yang disebut al-Qur'an. Oleh karena itu, ditetapkan bahwa al-Qur'an itu sumber utama bagi hukum Islam, sekaligus juga sebagai dalil utama fiqh. Al-Qur'an itu membimbing dan memberikan

petunjuk untuk menemukan hukum-hukum yang terkandung dalam sebagian ayat-ayatnya.

Karena kedudukan al-Qur'an itu sebagai sumber utama dan pertama bagi penetapan hukum, maka apabila seseorang ingin menemukan hukum untuk suatu kejadian, tindakan pertama yang harus ia lakukan adalah mencari jawaban penyelesaiannya dari al-Qur'an. Selama hukumnya dapat diselesaikan dengan al-Qur'an, maka ia tidak boleh mencari jawaban lain di luar al-Qur'an.

Selain itu, sesuai dengan kedudukan al-Qur'an sebagai sumber utama atau pokok hukum Islam, berarti al-Qur'an itu menjadi sumber dari segala sumber hukum. Karena itu, jika akan menggunakan sumber hukum lain di luar al-Qur'an, maka harus sesuai dengan petunjuk al-Qur'an dan tidak boleh melakukan sesuatu yang bertentangan dengan al-Qur'an. Hal ini berarti bahwa sumber-sumber hukum selain al-Qur'an tidak boleh menyalahi apa-apa yang telah ditetapkan al-Qur'an.

Kekuatan hujjah al-Qur'an sebagai sumber dan dalil hukum fiqih terkandung dalam ayat al-Qur'an yang menyuruh umat manusia mematuhi Allah. Hal ini disebutkan lebih dari 30 kali dalam al-Qur'an. Perintah mematuhi Allah itu berarti perintah mengikuti apa-apa yang difirmankan Allah dalam al-Qur'an (Syarifuddin 2008, 85-86).

2. Sunnah

Kata سنة berasal dari kata سن. Secara etimologis berarti cara yang biasa dilakukan, apakah car aitu sesuatu yang baik atau buruk (Syarifuddin 2008, 86). Sedangkan menurut terminologi sunnah mempunyai definisi yaitu:

كل ما صدر عن الرسول ﷺ من قول أو فعل أو تقرير

Terjemahan:

"Segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah SAW baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan" (Al-Zuhaili 1999, 35).

Sunnah sebagaimana menurut definisi di atas terbagi kepada tiga macam:

- a. Sunnah qauliyah, yaitu ucapan Nabi yang didengar oleh sahabat beliau dan disampaikan kepada orang lain.
- b. Sunnah fi'liyah, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang dilihat atau diketahui oleh sahabat, kemudian disampaikan kepada orang lain dengan ucapannya.
- c. Sunnah taqririyah, yaitu perbuatan seorang sahabat atau ucapannya yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Nabi, tetapi tidak ditanggapi atau dicegah oleh Nabi. Diamnya Nabi itu disampaikan oleh sahabat yang menyaksikan kepada orang lain dengan ucapannya (Syarifuddin 2008, 89).

Sunnah merupakan sumber kedua setelah al-Qur'an. Karena sunnah merupakan penjelas dari al-Qur'an, maka yang dijelaskan berkedudukan lebih tinggi daripada yang menjelaskan. Kedudukan atau fungsi sunnah terhadap al-Qur'an adalah:

- a. Memperkuat dan menegaskan hukum-hukum yang tersebut dalam al-Qur'an atau disebut fungsi *ta'kid* dan *taqrir*. Dalam bentuk ini sunnah hanya seperti mengulangi apa-apa yang tersebut dalam al-Qur'an.
- b. Memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam al-Qur'an dalam hal menjelaskan arti yang masih samar dalam al-Qur'an, merinci apa-apa yang dalam al-Qur'an disebutkan secara garis besar, membatasi apa-apa yang dalam al-Qur'an disebutkan secara umum, memperluas maksud dari sesuatu yang tersebut dalam al-Qur'an.
- c. Menetapkan suatu hukum dalam sunnah yang secara jelas tidak terdapat dalam al-Qur'an. Dengan demikian kelihatan bahwa sunnah menetapkan sendiri hukum yang tidak ditetapkan dalam al-Qur'an. Fungsi sunnah dalam bentuk ini disebut *isbat* (اثبات) atau *insya'* (انشاء) (Syarifuddin 2008, 100-102).

Imam Malik dalam menggunakan sunnah sebagai sumber hukum mengikuti cara yang beliau lakukan dalam berpegang pada al-Qur'an. Apabila dalil *syar'i* menghendaki adanya pentakwilan, maka yang dijadikan pegangan adalah arti takwil tersebut. Apabila ada pertentangan antara makna zhahir al-Qur'an dengan makna yang terkandung dalam sunnah sekalipun terkenal, maka yang dipegang adalah makna zhahir al-Qur'an. Namun, apabila makna yang dikandung oleh sunnah tersebut dikuatkan oleh *ijma' ahl al-Madinah*, maka beliau lebih mengutamakan makna yang terkandung dalam sunnah dari pada zhahir al-Qur'an. Sunnah yang dimaksud di sini adalah sunnah yang mutawatir dan masyhur (Khotimah 2017, 13).

3. Ijma' Ahl al-Madinah

Ijma' ahl al-Madinah adalah perbuatan/kebiasaan penduduk Madinah yang disepakati oleh ulama Madinah dan dipraktekan secara berkesinambungan. Dalam fiqh Maliki, *ijma' ahl al-Madinah* terkadang disebut dengan amal *ahl al-Madinah*. *Ijma' ahl al-Madinah* merupakan salah satu bentuk fiqh yang didasarkan pada kedaerahan. Berbeda dengan konsep *ijma'* secara umum, *ijma' ahl al-Madinah* hanya merupakan kesepakatan ulama Madinah. Karena itu *ijma' ahl al-Madinah* identik dengan fiqh *ahl al-Madinah* (Hasan 2015, 166).

Ijma' ahl al-Madinah merupakan salah satu fiqh dalam khazanah keilmuan Islam yang dinisbatkan pada Madinah. Dengan demikian, *ijma' ahl al-Madinah* merupakan fiqh yang bersifat kedaerahan. *Ijma' ahl al-Madinah* merupakan suatu metode dalam menetapkan hukum bagi Imam Malik. Artinya, *ijma' ahl al-Madinah* dijadikan oleh Imam Malik sebagai sumber hukum, ketika tidak ditemukan dalilnya dalam al-Qur'an (Hasan 2015, 167).

Ijma' pennduduk Madinah dipandang Imam Malik sebagai sumber hukum yang berkedudukan lebih tinggi dari Hadis ahad. Praktek penduduk Madinah dipandang sebagai pengalaman Islam sesuai dengan tuntunan

Nabi yang dilestarikan dari generasi ke generasi. Bagi Imam Malik, ajaran sunnah *ahl al-Madinah* merupakan bagian dari sunnah Nabi. Bahkan Imam Malik mengatakan bahwa kedudukan praktek *ijma' ahl al-Madinah* sama dengan kedudukan Hadis mutawatir. Berdasarkan penjelasan ini nampak bahwa *ijma' ahl al-Madinah*, sangat diutamakan Imam Malik karena menurutnya *ijma' ahl al-Madinah* sebagai sunnah Rasulullah SAW. yang shahih (Hasan 2015, 169).

Menurut Imam Malik dan sebagian ahli fiqh, praktek *ijma'* penduduk Madinah merupakan hujjah (argumentasi) dan merupakan dalil hukum Islam (*mashadir al-ahkam*). Karena Madinah memiliki keistimewaan-keistimewaan yang tidak didapati di kota lainnya. Kecenderungan pemikiran Imam Malik yang didominasi oleh pola pikir ulama Madinah, karena dilihat dari Riwayat pendidikannya, secara mayoritas gurugurunya adalah ulama-ulama Madinah. Di samping itu Imam Malik tidak pernah meninggalkan Madinah dalam jangka waktu yang lama. Pengalaman Imam Malik yang demikian, sangat memungkinkan bagi Imam Malik untuk menggunakan pendapat ulama Madinah dan praktek penduduk Madinah (Hasan 2015, 169-170).

4. Fatwa Sahabat

Hampir semua kitab ushul fiqh membahas tentang *mazhab shahabi*, meskipun mereka berbeda dalam keluasan bahasannya, juga berbeda dalam penamaannya. Ada yang menamakan dengan *qaul shahabi*, ada pula yang menamakannya dengan *fatwa shahabi*. *Fatwa shahabi* atau *mazhab shahabi* adalah:

هو فتوى الصحابة بانفراد

Terjemahan:

“Mazhab shahabi adalah fatwa sahabat secara perseorangan”.

Fatwa dalam definisi ini mengandung arti bahwa fatwa itu merupakan suatu keterangan atau penjelasan tentang hukum *syara'* yang dihasilkan melalui usaha ijtihad. Oleh karena itu, apa yang disampaikan seorang

sahabat dan dijelaskannya sebagai berasal dari Nabi, tidak dinamakan *mazhab shahabi*, tetapi disebut dengan *sunnah*, sedangkan usaha sahabat yang menyampaikan itu disebut periwayatan.

Menurut Imam Malik, bahwa para sahabat tidak akan memberi fatwa kecuali atas dasar apa yang dipahami dari Rasulullah SAW. Namun demikian beliau mensyaratkan bahwa fatwa sahabat tersebut tidak boleh bertentangan dengan Hadis *marfu'* yang dapat diamalkan dari fatwa sahabat yang demikian ini lebih didahulukan dari pada *qiyas* dan adakalanya Imam Malik menggunakan fatwa *tabi'in* sebagai pegangan dalam menentukan hukum (Khotimah 2017, 13-14).

Tidak diragukan lagi bahwa pendapat para sahabat dianggap sebagai *hujjah* bagi umat Islam, terutama dalam hal-hal yang tidak bisa dijangkau akal. Karena pendapat mereka bersumber langsung dari Rasulullah SAW., seperti ucapan Sayyidah Aisyah: "Tidaklah berdiam kandungan itu dalam perut ibunya lebih dari dua tahun, menurut kadar ukuran yang dapat mengubah bayangan alat tenun".

Pendapat sahabat yang tidak bertentangan dengan sahabat lain bisa dijadikan *hujjah* oleh umat Islam. Hal ini karena kesepakatan mereka terhadap hukum sangat berdekatan dengan zaman Rasulullah SAW. Mereka juga mengetahui tentang rahasia-rahasia syari'at dan kejadian-kejadian lain yang bersumber dari dalil-dalil yang *qath'i*.

Adanya perselisihan biasanya terjadi pada ucapan sahabat yang keluar dari pendapatnya sendiri sebelum ada kesepakatan dari sahabat yang lain. Abu Hanifah menyetujui pernyataan tersebut dan berkata, "Apabila saya tidak mendapatkan hukum dalam al-Qur'an dan sunnah, saya mengambil pendapat para sahabat yang saya kehendaki dan saya meninggalkan pendapat orang yang tidak saya kehendaki. Namun, saya tidak keluar dari pendapat mereka yang sesuai dengan yang lainnya".

Oleh karena itu, Imam Abu Hanifah tidak memandang bahwa pendapat seorang sahabat itu sebagai *hujjah* karena dia bisa mengambil pendapat

mereka yang dia kehendaki, namun dia tidak memperkenankan untuk menentang pendapat-pendapat mereka secara keseluruhan. Dia tidak memperkenankan adanya *qiyas* terhadap suatu peristiwa, bahkan dia mengambil cara *nasakh* (menghapus/menghilangkan) terhadap berbagai pendapat yang terjadi di antara mereka.

Menurut Imam Abu Hanifah, perselisihan antara dua orang sahabat mengenai hukum suatu kejadian sehingga terdapat dua pendapat, bisa dikatakan *ijma'* di antara keduanya. Maka kalau keluar dari pendapat mereka secara keseluruhan berarti telah keluar dari *ijma'* mereka. Sedangkan imam Syafi'i berpendapat bahwa pendapat orang tertentu di kalangan sahabat tidak dipandang sebagai hujjah, bahkan beliau memperkenankan untuk menentang pendapat mereka secara keseluruhan dan melakukan *ijtihad* untuk mengistinbat pendapat lain. Dengan alasan bahwa pendapat mereka adalah pendapat *ijtihadi* secara perseorangan dari orang yang tidak *ma'shum* (tidak terjaga dari dosa).

Selain itu, para sahabat juga dibolehkan menentang sahabat lainnya. Oleh karena itu, para mujtahid juga dibolehkan menentang pendapat mereka. Maka tidaklah aneh jika Imam Syafi'i melarang untuk menetapkan hukum atau memberi fatwa, kecuali dari Kitab dan Sunnah atau dari pendapat yang disepakati oleh para ulama dan tidak terdapat perselisihan di antara mereka, atau menggunakan *qiyas* pada sebagiannya (Syafi'i 2015, 141-142).

5. Khabar Ahad dan Qiyas

Imam Malik tidak mengakui *khavar ahad* sebagai sesuatu yang dating dari Rasulullah SAW, jika *khavar ahad* ini bertentangan dengan sesuatu yang sudah dikenal masyarakat Madinah, sekalipun hanya dalil dari hasil *istinbath* kecuali *khavar ahad* itu dikuatkan oleh dalil-dalil lain yang *qath'i*. dalam menggunakan *khavar ahad* ini, Imam Malik tidak selalu konsisten, kadang-kadang beliau menggunakan *qiyas* dibandingkan *khavar ahad*. Kalau *khavar ahad* itu tidak dikenal atau tidak populer dikalangan

masyarakat Madinah maka hal itu dianggap sebagai petunjuk bahwa *khavar ahad* bukan berasal dari Rasulullah SAW. Dengan demikian, *khavar ahad* tersebut tidak digunakan sebagai dasar hukum, tetapi menggunakan *qiyas* dan *maslahah* (Khotimah 2017, 14).

6. Maslahah Mursalah

Maslahah Mursalah merupakan kemaslahatan yang sejalan dengan napa yang terdapat di dalam nash, tetapi tidak ada nash secara khusus yang memerintahkan dan melarang untuk mewujudkannya. Bukti bahwa kemaslahatan ini sejalan dengan nash dapat dilihat dari sekumpulan nash (ayat atau Hadis) dan makna yang dikandungnya. Oleh karena itu, *Maslahah Mursalah* ini sejalan dengan tujuan syara' sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pijakan dalam mewujudkan kemaslahatan yang dibutuhkan dan menghindarkan mereka dari kemudharatan (Firdaus 2017, 97).

Para ulama berbeda pendapat dalam mengamalkan *Maslahah Mursalah*. Sebagian ulama tidak menjadikan *Maslahah Mursalah* sebagai dalil untuk menetapkan hukum. Namun ada sebagian ulama yang menerima dan menggunakan *Maslahah Mursalah* sebagai dalil untuk menetapkan hukum. Ulama yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya adalah Imam Malik dan Imam Ahmad. Penggunaan *Maslahah Mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan suatu hukum didasarkan pada sejumlah alasan, di antaranya:

- a. Bahwa syari'at Islam diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.
- b. Bahwa kemaslahatan manusia yang berhubungan dengan persoalan duniawi selalu berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi manusia tersebut. Apabila kemaslahatan ini tidak diperhatikan dan diwujudkan tentu manusia akan mengalami kesulitan dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, Islam perlu memberikan perhatian terhadap berbagai kemaslahatan manusia tersebut dengan

tetap berpegang pada prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam syariat Islam. Inilah di antara karakteristik syariat Islam yang membuatnya cocok untuk setiap waktu dan tempat.

- c. Bahwa Syari' menjelaskan alasan (*illat*) berbagai hukum ditetapkan dengan berbagai sifat yang melekat pada perbuatan yang dikenai hukum tersebut. Apabila hal ini bisa diterima, maka ketentuan seperti ini juga berlaku bagi hukum yang ditetapkan berdasarkan *Maslahah Mursalah*.
- d. Sejarah Islam membuktikan bahwa sejak masa sahabat dan generasi sesudah mereka ternyata menggunakan maslahat *rajihah* (kuat) untuk menetapkan hukum suatu peristiwa. Padahal *maslahah* yang mereka jadikan dasar untuk penetapan hukum tidak didukung oleh dalil yang memerintahkan mewujudkannya. Praktik seperti ini tidak dibantah oleh seorangpun sahabat. Ini dapat dikatakan sebagai *ijma'* sahabat untuk menggunakan *Maslahah Mursalah* sebagai dalil untuk menetapkan hukum (Firdaus 2017, 97-101).

7. Istihsan

Istilah istihsan di kalangan Ulama Malikiyah di antaranya adalah sebagaimana yang dikemukakan al-Syatibi (salah seorang pakar Malikiyah):

وهو في مذهب مالك الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي

Terjemahan:

"Istihsan dalam mazhab Maliki adalah menggunakan kemaslahatan yang bersifat juz'i sebagai pengganti dalil yang bersifat kulli".

Definisi di atas mengandung arti bahwa seorang mujahid semestinya menetapkan hukum dengan berpedoman kepada dalil yang ada yang bersifat umum. Namun karena dalam keadaan tertentu mujahid tersebut melihat adanya kemaslahatan yang bersifat khusus, maka ia dalam menetapkan hukum tidak berpedoman kepada dalil umum yang ada, tetapi menggunakan kemaslahatan atau kepentingan yang bersifat khusus itu

(Syarifuddin 2011, 325-326). Al-Syatibi berkata bahwa sesungguhnya istihsan itu dianggap dalil yang kuat dalam hukum sebagaimana pendapat Imam Maliki dan Imam Abu Hanifah. Begitu pula menurut Abu Zahrah, bahwa Imam Malik sering berfatwa dengan menggunakan istihsan (Syafe'i 2015, 112).

8. Saad al-Zara'i

Imam al-Syatibi memberikan definisi saad al-Zara'i sebagai berikut:

التوصل بما هو مصلحة الى مفسدة

Terjemahan:

“Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemafsadatan)” (Syafe'i 2015, 132).

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa *saad al-Zara'i* adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang sebelumnya mengandung kemaslahatan, tetapi berakhir dengan suatu kerusakan. Contohnya, seseorang yang telah dikenai kewajiban zakat, namun sebelum haul (genap setahun) ia menghibahkan hartanya kepada anaknya sehingga dia terhindar dari kewajiban zakat (Syafe'i 2015, 132).

9. Istishab

Syekh Abdul Wahab Khallaf memberikan definisi *istishab* sebagai berikut:

الحكم على الشيء بالحال التي كان عليها من قبل، حتى يقوم دليل على تغيير تلك الحال، أو هو جعل الحكم الذي كان ثابتاً في الماضي باقياً في الحال حتى يقوم دليل على تغييره.

Terjemahan:

“Hukum terhadap sesuatu dengan keadaan yang ada sebelumnya, sampai adanya dalil untuk mengubah keadaan itu. Atau menjadikan hukum yang tetap di masa yang lalu itu, tetap dipakai sampai sekarang, sampai ada dalil untuk mengubahnya” (Khalaf 1956, 91).

Kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Zhahiriyah dan Syiah menjadikan *istishab* sebagai dalil menetapkan hukum yang telah ada selama tidak ada dalil yang mengubahnya. Menurut mereka, sesuatu yang

ditetapkan pada masa lalu selama tidak ada dalil yang mengubahnya, baik secara *qath'i* maupun *zanni*, maka hukum itu tetap berlaku karena diduga keras belum ada perubahan terhadapnya. Di samping itu, mereka memperkuat pendapatnya dengan *ijma'* ulama. Banyak ulama yang sepakat menerima berbagai hukum-hukum yang dirumuskan melalui kaidah *istishab* (Firdaus 2017, 125-126).

10. Syar'u Man Qablana Syar'un Lana

Para ulama menjelaskan bahwa syari'at sebelum kita atau *syar'u man qablana* (شرع من قبلنا) ialah hukum-hukum yang telah disyari'atkan untuk umat sebelum Islam yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul terdahulu dan menjadi beban hukum untuk diikuti oleh umat sebelum adanya syari'at Nabi Muhammad (Syarifuddin 2011, 416).

Ahli ushul fiqih sepakat menetapkan syariat para Nabi terdahulu yang tidak tercantum dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW. tidak berlaku bagi umat Islam. Kedatangan syari'at Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW memang untuk membatalkan keberlakuan syari'at-syari'at sebelumnya. Ini juga berlaku bagi syari'at para Nabi terdahulu yang tercantum dalam al-Qur'an dan sunnah, tetapi ada dalil yang membatalkannya (*nasakh*), maka para ahli ushul sepakat menetapkan bukan termasuk syari'at bagi umat Islam.

Ahli ushul fiqih sepakat menetapkan syari'at sebelum Islam yang tercantum dalam al-Qur'an atau sunnah yang shahih berlaku bagi umat Islam apabila ada ketegasan bahwa syari'at itu berlaku bagi umat Nabi Muhammad. Namun, pemberlakuannya bukan karena kedudukannya sebagai syari'at sebelum Islam, tetapi karena ditetapkan dalam al-Qur'an, misalnya kewajiban puasa Ramadhan bagi umat Islam yang juga terdapat pada syari'at sebelum Islam.

Ahli ushul fiqih berbeda pendapat tentang keberlakuan hukum-hukum syari'at sebelum Islam yang terdapat dalam al-Qur'an, tetapi tidak ada ketegasan bahwa hukum-hukum itu berlaku bagi umat Islam dan tidak ada

penjelasan yang membatalkannya. Misalnya, hukum *qishash* (setimpal) yang terdapat dalam syariat Nabi Musa (Firdaus 2017, 127).

